



RENCANA INDUK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Universitas Pendidikan Nasional

2022-2026

DISUSUN OLEH

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL



SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 015A/II-4/UND/I/2022

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang:**
- bahwa untuk menggambarkan arah pengabdian kepada masyarakat di lingkup Universitas Pendidikan Nasional, maka dipandang perlu menetapkan tim penyusun Rencana Induk Pengabdian Masyarakat Universitas Pendidikan Nasional;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas untuk kepastian hukum dan tertib administrasi, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Universitas Pendidikan Nasional Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pengangkatan Dan Penetapan Tim Penyusun Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Nasional.**
- Pertama Mengangkat dan menetapkan Tim Penyusun Rencana Induk Pengabdian Masyarakat Universitas Pendidikan Nasional sebagaimana yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua Tim bertugas untuk menyusun arah Rencana Induk pengabdian masyarakat Universitas Pendidikan Nasional.



ndiknas



ndiknas



www.undiknas.ac.id



Jalan Bedugul No. 39 Sidakarya Denpasar-Bali



info@undiknas.ac.id



(0361) 723868, Fax (0361) 723077

- Ketiga Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan peninjauan ulang untuk dibetulkan dengan sebagaimana mestinya.
- Keempat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 10 Januari 2022
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Nwomani Sri Subawa, S.T., S.Sos., M.M., IPM.

Pembina Utama Muda/IV e
NIP. 19700828 200501 1001

Tembusan disampaikan kepada Yrh.:

1. Seluruh Wakil Rektor, *untuk diketahui;*
2. Seluruh Dekan, *untuk diketahui;*
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; *untuk dicermati;*
4. Yang bersangkutan, *untuk melaksanakan tugas;* dan
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Nasional Nomor :
015A/II-4/UND/I/2022 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Tim
Penyusun Rencana Induk Pengabdian Masyarakat

No	Jabatan	Nama	Keterangan
1	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Ir. Nyoman Sri Subawa, S.T., S.Sos., M.M., IPM., ASEAN.Eng.	Rector
2	Pengarah	1. Dr. Ni Wayan Widhiasthini, S.Sos., M.Si	Vice Rector For Academic Development
		2. Dr. A.A.A. Ngr. Sri Rahayu Gorda, S.H., M.M., M.H.	Vice Rector For Human Resources & Finance.
		3. Dr. I Made Wiryana Darma, S.H., M.H.	Vice Rector of Student Affairs and Alumni
		4. Agus Fredy Maradona, S.E., Ak., CA., Ph.D.	Vice Rector of Partnership and Entrepreneurship
		5. Ir. Agus Putu Abiyasa B.Eng., Ph.D., IPM.	Dean of Faculty of Engineering and Informatics
3	Ketua	Ir. I Wayan Utama, S.T., M.T	
4	Sekretaris	I Made Sudiksa S.E., M.Pd.	
6	Anggota	1. Dewa Ayu Putu Adhiya Garini Putri, S.T., M.T. 2. Ir. Adie Wahyudi Oktavia Gama S.T., M.T., I.P.M. 3. Gusi Putu Lestara Permana S.E., M.ACC., Ak. 4. Kadek Devi Kalfika Anggria Wardani S.Pd, M.Pd 5. I Gusti Bagus Yuda Suastika, S.H.	

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 10 Januari 2022
Rektor,



Prof. Dr.Ir. Nyoman Sri Subawa, S.T., S.Sos., M.M., IPM.
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19700828 200501 1001



indiknas



indiknas



www.undiknas.ac.id

**RENCANA INDUK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN 2022-2026**



UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Perguruan tinggi merupakan tempat berkumpulnya para akademisi dan ilmuwan, yang bertugas untuk mengembangkan Ilmu dan Teknologi (IPTEK) sesuai bidang masing-masing, yang nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun diakui bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam mengembangkan iptek tersebut, diantaranya kualitas penelitian yang masih rendah, minimnya jumlah publikasi, dan kurangnya komunikasi antara industri dengan perguruan tinggi sehingga banyak penelitian yang berhenti pada tahap pelaporan dan tidak ditindak lanjuti. Hal ini menyebabkan manfaat aplikatif hasil riset perguruan tinggi belum banyak dirasakan oleh masyarakat.

Dalam rangka pengembangan iptek ini, maka Universitas Pendidikan Nasional perlu berperan lebih di bidang pengembangan kompetensi mahasiswa dan lulusan melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran, pengembangan keilmuan dan teknologi melalui penelitian, serta penyebarluasan dan diseminasi kepada masyarakat dalam bentuk pengabdian pada masyarakat dan dakwah, yang dikenal dengan Catur Dharma. Sebagai salah satu agenda mewujudkan Dharma Perguruan Tinggi ini, terutama dalam penelitian dan pengabdian masyarakat, Universitas Pendidikan Nasional telah menyusun peta jalan (roadmap) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Terbatasnya sumber daya yang tersedia dan beragamnya kompetensi keahlian peneliti yang dimiliki serta kompleksnya permasalahan yang ada mengharuskan Universitas Pendidikan Nasional membuat peta jalan (*roadmap*) Pengabdian Kepada Masyarakat. Roadmap pengabdian kepada masyarakat merupakan pedoman dan arahan kebijakan dalam pengelolaan penelitian dalam jangka waktu tertentu. Roadmap pengabdian kepada masyarakat Universitas Pendidikan Nasional ini disusun untuk menyelaraskan riset jangka panjang dengan arah pembangunan nasional terkait ilmu pengetahuan dan teknologi.

Roadmap pengabdian kepada masyarakat ini merupakan suatu rancangan, atau rencana, gagasan, tujuan, dan cara pencapaian tujuan dari suatu bidang atau suatu hal yang ingin dikembangkan untuk masa depan. Dalam penelitian, roadmap dibuat untuk memberi arah terhadap penelitian yang dilakukan demi pencapaian tujuan penelitian secara masimal baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Perumusan roadmap pengabdian masyarakat di suatu perguruan tinggi atau universitas tentunya terkait dengan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang tertuang dalam renstra pengabdian masyarakat. Selain bertujuan untuk pengembangan universitas secara umum, juga terkait dengan pengembangan Fakultas, Jurusan dan Program Studi serta pengembangan potensi sumber daya manusianya.

1.2 Tujuan

Roadmap pengabdian kepada masyarakat dirancang dengan tujuan untuk mewujudkan Universitas Pendidikan Nasional sebagai riset dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian yang mampu menjadi dasar bagi pelaksanaan Tridharma. Dengan adanya Roadmap ini, diharapkan dapat memberi arah terhadap pengabdian kepada masyarakat, baik penelitian individual/mandiri atau institusi yang melibatkan antar disiplin serta mensinergikan penelitian-penelitian di Universitas Pendidikan Nasional agar terjadi relevansi dan kesinambungan dari waktu ke waktu. Roadmap pengabdian masyarakat dikembangkan untuk memotivasi kegiatan penelitian yang memiliki nilai keunggulan sebagai dasar pembentukan dan pengembangan payung riset (*grand research*) prospektif dari bidang ilmu dimiliki dalam mengembangkan serta mengantisipasi kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders). Rencana Strategis pengabdian masyarakat menurut DPRM dimaksudkan untuk membentuk ilmuwan yang siap berkreasi dan berinovasi dalam rangka menghasilkan produk ipteks maupun jasa pendidikan dan non kependidikan berbasis kepakaran.

1.3 Sasaran

1. Pemberdayaan dosen sebagai pengembang kelompok pengabdian kepada masyarakat yang memiliki daya nalar yang tinggi terhadap kebutuhan kepentingan masyarakat.

2. Berkembangnya pusat-pusat pengembangan dan pelayanan bertaraf nasional dan berbasis kearifan lokal yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, dan memberikan solusi terhadap masalah, baik tingkat fakultas maupun universitas beserta unit kerjanya.
3. Meningkatnya jumlah perolehan HKI dan hak paten lainnya.
4. Meningkatnya jumlah artikel yang dipublikasi pada jurnal ilmiah reputasi nasional maupun internasional.
5. Meningkatnya kerja sama dengan lembaga mitra baik pemerintah daerah dan swasta bertaraf nasional dan internasional
6. Meningkatnya budaya kompetensi pengabdian berdasarkan hasil penelitian dan penulisan jurnal ilmiah baik tingkat lokal, nasional maupun internasional.
7. Revitalisasi peran koordinasi lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan pusat – pusat pengabdian khususnya tingkat fakultas bersama unit kerjanya.
8. Meningkatnya kinerja dosen peneliti/pengabdi dan luaran yang peka dalam memahami kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
9. Munculnya unit-unit usaha ditingkat program/pusat-pusat studi sebagai unit komersialisasi produk.

BAB II

LANDASAN PENGEMBANGAN

2.1 Visi Universitas Pendidikan Nasional

Unggul dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan konsep Tri Hita Karana, serta menghasilkan lulusan berjiwa entrepreneur yang berlandaskan pada hasil riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta mengedepankan nilai-nilai Pancasila.

2.2 Misi Universitas pendidikan Nasional

1. Melaksanakan pendidikan dan proses pembelajaran berkualitas, memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berjiwa entrepreneur, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Melakukan penelitian yang berkontribusi bagi perkembangan IPTEKS dan entrepreneur.
3. Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis IPTEKS.
4. Melaksanakan kerjasama berbagai bidang dengan pihak lain, yang dibangun dengan semangat kebersamaan dan memberikan kemanfaatan bagi semua pihak.
5. Sebagai pionir untuk melaksanakan Tri Hita Karana, dalam mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi melalui karya cipta kreatif, entrepreneur, dan nilai-nilai Pancasila.

2.3 Tujuan Universitas Pendidikan Nasional

1. Memberikan kesempatan bagi civitas akademika dalam pengembangan keilmuan dan keterampilan untuk meningkatkan kompetensinya, sehingga mampu menguasai dan mengembangkan IPTEKS, yang berjiwa entrepreneur dan berbasis penelitian.
2. Memastikan agar rencana dan hasil penelitian memberikan kontribusi bagi pengembangan IPTEKS dan peningkatan berjiwa entrepreneur.

3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian, penerapan IPTEKS, menjaring potensi masalah dan memberikan solusi bagi masyarakat, berlandaskan konsep Tri Hita Karana, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menghasilkan kesepahaman kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya pengembangan IPTEKS dan entrepreneurship.
5. Menjadi mitra strategis berbagai pihak dalam skala nasional, regional dan global untuk mewujudkan kesejahteraan dan nilai-nilai Pancasila.

2.4 Kondisi Saat Ini

Universitas Pendidikan Nasional, atau yang lebih dikenal dengan nama Undiknas, didirikan pada tanggal 17 Februari 1969. Cikalbatal Undiknas pada awal pendiriannya adalah sebuah akademi di bidang perbankan yang bernama Akademi Bank, disingkat AKABA. Pada tahun 1976, akademi ini berganti nama menjadi Akademi Keuangan dan Perbankan, dengan singkatan nama tetap AKABA. Dalam rangka memperluas cakupan program pendidikan yang diselenggarakan oleh AKABA, pengembangan kelembagaan kembali dilakukan pada tahun 1980 dengan perubahan AKABA menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan (STIK) Denpasar. Selanjutnya, guna menjawab tantangan dunia pendidikan di tingkat perguruan tinggi yang semakin dinamis di tahun 1980-an, serta untuk mengakomodasi visi dan misi STIK Denpasar yang terus berkembang, pada tahun 1984 STIK Denpasar meningkatkan status kelembagaannya menjadi universitas, yaitu Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), sebuah lembaga pendidikan tinggi yang beroperasi hingga saat ini.

Saat ini Undiknas memiliki 11 program studi, dengan komposisi sembilan program studi di tingkat sarjana (S1) dan tiga program studi di tingkat magister (S2). Program studi di tingkat sarjana adalah Program Studi Manajemen, Akuntansi, Ilmu Hukum, Ilmu Komunikasi, Ilmu Administrasi Negara, Teknik Sipil, Teknik Elektro, dan Teknologi Informasi. Sembilan program studi di tingkat sarjana ini dikelola melalui empat fakultas, yaitu:

- Fakultas Ekonomi dan Bisnis (yang mengelola Program Studi Manajemen, Akuntansi dan Destinasi Pariwisata);
- Fakultas Hukum (yang mengelola Program Studi Ilmu Hukum);

- Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (yang mengelola Program Studi Ilmu Komunikasi, dan Program Studi Ilmu Administrasi Negara);
- Fakultas Teknik dan Informatika (yang mengelola Program Studi Teknik Sipil, Program Studi Teknik Elektro, dan Program Studi Teknologi Informasi).

Sementara itu, program studi di tingkat pasca sarjana antara lain: Program Studi Magister Manajemen, Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara, Magister Ilmu Hukum dan satu Program Doktor Program Studi Ilmu Manajemen. Keempat program studi ini dikelola melalui program pascasarjana Undiknas yang bernama Undiknas Graduate School/Sekolah Pasca Sarjana.

BAB III
ROADMAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL

3.1 Program dan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Program Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Nasional menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga mitra untuk diselaraskan dengan nasional ataupun global. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang ditetapkan, maka program Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Nasional memiliki bidang unggulan yang dirumuskan berdasarkan isu internasional, nasional, dan lokal sehingga menjadi program prioritas demi percepatan pencapaian tujuan bidang pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, bidang unggulan prioritas program pengabdian kepada masyarakat Universitas Pendidikan Nasional adalah :

1. Peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah masyarakat melalui pemberdayaan sumber daya manusia.
2. Pengembangan potensi kewilayahan (desa/kota/pesisir/perbatasan) dengan pendekatan peningkatan sumberdaya alam yang terbarukan, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal (local wisdom).
3. Konservasi lingkungan untuk menjaga menjaga kebutuhan hidup manusia.
4. Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan dengan berkolaborasi dengan pihak eksternal.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan hilirisasi dari hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki potensi untuk penerapan dan/atau pengaplikasian hasil riset yang dimanfaatkan oleh pengguna baik masyarakat umum, industri, dan pemerintah daerah/pusat, serta lembaga atau badan usaha lainnya. Hasil riset tersebut memiliki potensi untuk menghasilkan output yang bermanfaat langsung seperti produk, model, kebijakan, teknologi tepat guna, dan lainnya berdasarkan kebutuhan pengguna demi pemberdayaan masyarakat.

3.2. Skema Pengabdian Kepada Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dibagi kedalam beberapa skema, hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat :

1. Pengabdian Kepada Masyarakat Mandiri
2. Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi
3. Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hibah Kementerian Lainnya serta Hibah Pemerintah Daerah)
4. Pengabdian Kepada Masyarakat kerjasama Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja
5. Pengabdian Kepada Masyarakat kerjasama internasional

3.3. Indikator Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat

Berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi, terdiri atas delapan standar pengabdian kepada masyarakat yang harus diimplementasikan terhadap pelaksanaan program pengabdian perguruan tinggi. Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
merupakan kriteria minimal yang hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
Merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang

meliputi hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat

Merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

Merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada

masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

e. Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat

Merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, diantaranya pelaksana wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

f. Standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

Merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat yang ada di perguruan tinggi untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan

pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk Lembaga pengabdian kepada masyarakat, atau lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. Lembaga pengabdian kepada masyarakat wajib untuk :

- a) menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d) melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; e) memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, f) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; g) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; serta h) menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi.
- h. Standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat
Merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang harus diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

Sasaran		Program Strategis		Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I.	Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat	a.	Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah;	Memberikan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat dan pendampingan publikasi pengabdian kepada masyarakat	1	1	1	1	1	1
		b.	Menyediakan insentif untuk penelitian kompetitif.	Dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	2 M	2 M	2 M	2 M	3 M	4 M
		c.	Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat;	Jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa	10	100	120	130	150	200
		f	Menjadikan hasil-hasil penelitian sebagai dasar dalam kegiatan pengabdian yang bisa diterapkan dan dimanfaatkan dalam sistem pembelajaran dan di masyarakat.	Jumlah hasil penelitian dosen yang diterapkan dimasyarakat	1	1	1	1	1	2

Sasaran		Program Strategis		Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		f	Menyusun dan mengembangkan roadmap pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi misi lembaga, pengembangan ilmu, dan kebutuhan masyarakat.	Memiliki Roadmap pengabdian kepada masyarakat	ada	ada	ada	ada	ada	ada
II.	Peningkatan Publikasi Ilmiah dan Perolehan HKI	a.	Meningkatkan kuantitas publikasi pengabdian kepada masyarakat dosen pada jurnal pengabdian kepada masyarakat nasional terakreditasi dan jurnal pengabdian kepada masyarakat internasional.	1. Jumlah artikel pada publikasi nasional terakreditasi	49	60	70	80	90	100
				2. Jumlah artikel pada publikasi internasional bereputasi	11	12	14	16	18	20
		b.	Meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan inovasi dan barang ciptaan.	Jumlah produk inovasi kolaborasi dosen dan mahasiswa	0	0	0	0	0	1
		c.	Peningkatan kuantitas dosen dalam menghasilkan luaran penelitian dalam bentuk HKI.	1. Jumlah Hak Cipta terdaftar	18	9	20	22	24	26
				2. Jumlah Paten sederhana	0	0	0	0	1	2
				3. Jumlah Paten	0	0	0	0	1	2

Sasaran		Program Strategis		Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		d	Menyediakan insentif desain dan inovasi unggulan Universitas Pendidikan Nasional	Dana insentif desain dan inovasi unggulan Universitas Pendidikan Nasional	2 M	2 M	2 M	2 M	3 M	4 M
III	Peningkatan perluasan kerjasama	a.	Membangun kemitraan dan kolaborasi yang efektif untuk mendorong produktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik di dalam maupun luar negeri	1. Jumlah join riset hasil kerjasama dengan pemerintah	1	2	2	3	3	4
				2. Jumlah join riset hasil kerjasama dengan dunia usaha dunia industri (DUDI)	1	1	1	2	2	3
				3. Jumlah join riset hasil kerjasama dengan institusi luar negeri	2	2	2	2	2	3
		b.	Membangun kemitraan dan kolaborasi yang efektif untuk meningkatkan kualitas publikasi hasil penelitian baik pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi	1. Jumlah join publication hasil kerjasama dengan pemerintah	0	1	2	2	3	3
				2. Jumlah join publication hasil kerjasama dengan dunia	0	1	1	1	2	2

Sasaran		Program Strategis	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			usaha dunia industri (DUDI)						
			3. Jumlah join publication hasil kerjasama dengan institusi luar negeri	0	2	2	2	2	2
		c.	Membangun kemitraan dan kolaborasi yang efektif untuk memasarkan inovasi/keunggulan Universitas Pendidikan Nasional	0	0	0	0	1	2
		d.	Mengembangkan revenue generating unit terpadu dalam pemasaran inovasi/keunggulan Universitas Pendidikan Nasional	0	0	0	0	5 Jt	10 Jt


3.4 Bidang Keilmuan Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat

Adapun bidang ilmu dan turunan fokus riset yang diatur dalam rencana induk riset Universitas Pendidikan Nasional ini adalah sebagai berikut :


No	Bidang Ilmu	Topik Pengabdian
1	Manajemen	a. Manajemen Pemasaran b. Pemasaran Digital c. Manajemen Sumber Daya Manusia d. Manajemen Keuangan e. Financial Technology f. Manajemen Investasi & Pasar Modal
2	Akuntansi	a. Akuntansi Keuangan b. Akuntansi Manajemen c. Auditing d. Perpajakan e. Akuntansi Keperilakuan f. Manajemen Investasi & Pasar Modal g. Akuntansi Perhotelan h. Akuntansi Sektor Publik
3	Ilmu Hukum	a. Hukum Perdana b. Hukum Perdata c. Cyber Crime
4	Ilmu Komunikasi	a. Semiotika b. Komunikasi Massa c. Jurnalistik d. Public Relation e. Marketing Communication
5	Ilmu Administrasi Negara	a. Manajemen Pelayanan Publik b. Kebijakan Publik c. e-Governance
6	Teknik Sipil	a. Struktur dan Bangunan b. Transportasi dan Jalan c. Tanah d. Sumber Daya Air e. Manajemen Kontruksi f. Teknik Pantai
7	Teknik Elektro	a. Kualitas Daya Listrik b. Energi Baru Terbarukan c. Sistem Pengaturan dalam sistem tenaga listrik d. Optimasi dalam sistem tenaga e. Mesin-mesin listrik

No	Bidang Ilmu	Topik Pengabdian
8	Teknologi Informasi	a. Sistem Informasi Manajemen b. Sistem Basis Data c. Mobile Application d. Artificial Intelligence e. Internet of Things f. Augmented Reality g. Computer Networking h. Computer Security


3.5 Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Nasional




3.5 *Roadmap* Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis




3.6 *Roadmap* Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum



3.7 Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora



3.8 Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Teknik



BAB IV

PENUTUP

Peningkatan kuantitas dan kualitas Pengabdian masyarakat Universitas Pendidikan Nasional berbagai rumpun ilmu tidak dapat dicapai secara instan, tetapi memerlukan proses yang cukup panjang. Proses ini bisa dicapai secara efisien dan efektif jika dipersiapkan dan direncanakan secara matang dan sistematis. Hal ini bisa dicapai, salah satunya dengan menyusun kebijakan Roadmap Pengabdian masyarakat. Kerangka Kebijakan Roadmap Pengabdian masyarakat diharapkan menjadi pedoman dan acuan dalam menyusun program penelitian yang terpadu dan holistic, baik berbasis multidisiplin maupun yang interdisiplin. Jika Roadmap ini bisa dipahami dan direspon oleh semua unit kerja yang bergerak di bidang penelitian, kemudian prosesnya ditempuh sesuai dengan pencapaian yang ditetapkan, maka diharapkan ke depan atmosfer penelitian di lingkungan Universitas Pendidikan Nasional akan berjalan sesuai harapan. Kerangka Kebijakan Roadmap Pengabdian masyarakat Universitas Pendidikan Nasional ini akan berguna, bila hasil yang telah disepakati benar-benar menjadi dokumen rencana tindak, bukan sekedar gambaran normatif dan menjadi dokumen acuan bersama untuk tindakan sendiri-sendiri dan yang dilakukan bersama (kolaboratif) secara sinergis dalam organisasi.

DISUSUN OLEH

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL